

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya muslim. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade perkembangan keuangan syariah nasional semakin meningkat. Bahkan sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional.<sup>1</sup>

Bank merupakan lembaga yang eksistensinya membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. aspek kesesuaian dengan syariah merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Tuntutan pemenuhan prinsip syariah *shariah compliance*, bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan

---

<sup>1</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), "sejarah perbankan syariah", 15 Januari 2017. <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>> [Diakses, 16 Januari 2023)

seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan al-quran dan sunnah.<sup>2</sup>

Perkembangan tersebut akhirnya mengakibatkan banyaknya muncul lembaga keuangan berbasis syariah lainnya. Salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat sosial (nirlaba) seperti zakat, infak dan sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan sistem bagi hasil.<sup>3</sup>

Di tengah berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia, tidak terlepas dari pandangan-pandangan miring yang beredar ditengah masyarakat. Muncul beberapa pernyataan yang meragukan tentang kesyariahan dari bank syariah. Lebih jauh lagi seakan bank syariah hampir disamakan dengan bank konvensional yang tidak terlepas dari sistem riba. Tuduhan yang dilayangkan oleh beberapa kalangan memang bukan tanpa memiliki dasar.

---

<sup>2</sup> Orisa Satifa, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2014), 69-93 (h. 72)

<sup>3</sup> Mahmudatus Sa'diyah, 'Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah', *Jurnal Equilibrium*, 2.1 (2014), 157-173 (h. 158)

Seorang Profesor Ekonomi Islam dan Perbankan di INCEIF Azhar Rosly, berpendapat bahwa empat pendekatan harus diterapkan dalam paket dalam menentukan status kepatuhan syariah untuk menghindari kesalahan mahal yang mungkin menyebabkan litigasi dan hilangnya daya saing dalam bisnis pembiayaan syariah. Ia berpendapat bahwa produk keuangan Islam akan menunjukkan konsistensi di kedua substansi dan bentuk dengan demikian membantu meningkatkan syariah mereka pada posisi kepatuhan. Empat parameter yang diberikan, yaitu

1. *'Aqd*;
2. *Maqasid al-Syariah*;
3. Pelaporan keuangan; dan
4. Dokumentasi hukum.<sup>4</sup>

Berbeda hal dengan Nejatullah Siddqi, industri keuangan masih memiliki banyak tugas dalam hal praktik dan memperdalam riset fundamental, contoh kerusakan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan kecemasan di pasar dan meningkatkan kemungkinan serangan balasan dalam hal penolakan dari konsumen. Hal ini wajar sebab kemajuan industri keuangan Islam yang dievaluasi dalam konteks proyek yang lebih luas. Bahwa dalam realitasnya masih banyak ditemui lembaga keuangan Islam

---

<sup>4</sup> Saiful Anwar, *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 82

yang gagal dalam mewujudkan tujuan yang lebih besar dari sekadar ekonomi Islam seharusnya.

Sehingga tidak mengejutkan mengingat waktu singkat sejak Indonesia mempraktikkannya pertama kali yang dimulai pada tahun 1992 dan hal tersebut merupakan bagian dari kompleksitas dari tugas tersebut.

Saat ini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa minat masyarakat untuk berekonomi syariah menunjukkan progres yang positif, namun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, bahkan dari kalangan akademisi, masih banyak yang mengindikasikan keraguan mereka akan relevansi dan akurasi ekonomi Islam untuk diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan nahkoda dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam hal teori dan praktik untuk meyakinkan publik bahwa lembaga keuangan syariah merupakan solusi atas terombang-ambingnya tingkat perekonomian dunia hari ini sekaligus menjawab keraguan masyarakat Muslim atas lembaga keuangan syariah.

DPS merupakan badan independen yang ditempatkan pada suatu bank syariah yang berperan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Anggotanya terdiri dari pakar di bidang *fiqh muamalah* yang mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan dan kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. DPS dalam mengawasi operasional bank syariah wajib mengacu kepada

fatwa DSN untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.<sup>5</sup>

Sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, ulama semakin tertuntut untuk turut serta dalam memberikan masukan untuk kemajuan lembaga tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dianggap sebagai langkah efisien untuk mengkoordinasikan ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang *fiqh mu'amalah Islamic commercial jurisprudence* yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, yaitu dengan mengawasi

---

<sup>5</sup> Akhmad Faozan, 'Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2013), 1-14 (h. 3)

secara teliti bagaimana bentuk-bentuk perikatan/akad yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah.<sup>6</sup>

Adapun fenomena yang terjadi saat ini praktik pengawasan pada bank-bank syariah di Indonesia merupakan peran vital DPS tetapi belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. Fenomena ini tidak saja di lembaga bank perkreditan rakyat syariah, tetapi juga di bank umum syariah. Banyak diantaranya DPS yang tidak berperan atau belum berperan sama sekali dalam mengawasi operasional perbankan syariah.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan manajer lembaga keuangan mikro syariah pada tanggal 20 Januari 2023 dewan pengawas syariah di lembaga tersebut terdiri dari 2 (dua) orang dewan pengawas syariah yang telah tersertifikasi MUI yang merupakan tolak ukur bukti kelayakan dewan pengawas syariah. Akan tetapi, dewan pengawas syariah dalam melakukan pengawasan kegiatan operasional dan produk dilakukan melalui media komunikasi telepon. Dengan ini menggambarkan dewan pengawas syariah tidak menjalankan peran, tugas dan

---

<sup>6</sup> Ulin Nuha, 'Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)', *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2.2 (2018), 211-222 (h. 212)

<sup>7</sup> Rahmat Ilyas, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2021), 42-53 (h. 50)

wewenang pengawasan dalam jam kantor lembaga untuk menanyakan atau memeriksa segala produk dan aktifitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini akan mengakibatkan tidak berkembangnya produk dan jasa lembaga keuangan syariah dan tidak menutup kemungkinan luput dari pengawasan DPS dan mengakibatkan terjadinya penyimpangan dari tuntutan syariah islam.

Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan memastikan praktek lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tentu DSN dan DPS merupakan tugas mulia dalam pandangan masyarakat dan terlebih di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Terhadap Produk Perbankan (Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syari’ah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu ?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas yaitu untuk mengetahui Peran Dewan

Pengawas Syari'ah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis berharap dijadikan sumber informasi bagi akademis sebagai tuntunan untuk penelitian yang serupa pada masa yang akan datang, serta dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan ilmiah mengenai Analisis Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap Produk Perbankan (Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu).

##### **2. Secara Praktis**

a. Bagi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna mengenai Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap Produk Perbankan.

b. Bagi Nasabah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap Produk Perbankan dan layanan jasa Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu.

- c. Bagi Peneliti, hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian berikutnya, terutama penelitian yang tertarik pada tema Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Perbankan dengan cara menambah beberapa variabel yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rusfan Rinaldy yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara deskripsi analitik berbagai hal yang menyangkut penelitian. Teknik yang digunakan adalah wawancara, peneliti mengangkat 4 orang sebagai narasumber yaitu: (1) pihak akademisi; (2) pihak pegawai bagian produk dan akuntansi Bank Aceh Syariah; (3) pihak Dewan Pengawas Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS secara umum sudah sesuai dengan syariah Islam. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan memiliki hambatan-hambatan seperti kurang SDM yang kompeten dalam semua bidang Perbankan Syariah dalam melakukan pengawasan. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan adalah meningkatkan kapasitas

SDM Dewan Pengawas Syariah dan melakukan pengangkatan DPS yang kompeten dan sesuai pada bidangnya.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada subjek penelitiannya.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Syarifatun Nisa' yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam usaha menjamin kepatuhan syariah di BMT Hasanah. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis yang diberikan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi, penyajian data (*display data*) dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional BMT Hasanah belum efektif karena Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah belum sepenuhnya menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya sebagai pengawas di BMT Hasanah serta belum tersertifikasi MUI yang merupakan tolak ukur bukti kelayakan Dewan Pengawas Syariah; (2) dampak positifnya adalah keluwesan bagi pengurus dan pengelola BMT dalam

---

<sup>8</sup> Rusfan Rinaldy, 'Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah' *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), h. 5

melakukan kegiatan operasionalnya. Sedangkan dampak negatif dari kinerja pengawasan DPS di BMT Hasanah adalah kurangnya independensi pengawasan karena perekrutan anggota Dewan Pengawas Syariah yang hanya melalui pemilihan dan atas persetujuan pengurus dan pengelola berserta jajarannya.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada teknik pengumpulan data dan teknik analisis datanya.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Julian Syah yang bertujuan untuk mengetahui tugas dewan pengawas syariah di BMT Sabilil Muttaqin Gisting, Tanggamus dan untuk mengetahui bagaimana peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja operasional di BMT Sabilil Muttaqin Gisting Tanggamus. Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data *reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing* (verifikasi) dengan menggunakan triangulasi teknik. Hasil dari

---

<sup>9</sup> Syarifatun Nisa', 'Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Usaha Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di BMT Hasanah Jabung Ponorogo)' *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), h. 8

penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, tugas Dewan Pengawas Syariah di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh dewan pengawas syariah: menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang di keluarkan bank, mengawasi proses perkembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN. DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank dan meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Kedua, dewan pengawas syariah di BMT Sabilil Muttaqien gisting memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja operasional, akan tetapi peran tersebut belum optimal. Hal tersebut terjadi karena DPS yang seharusnya secara rutin dan aktif melakukan pengawasan terhadap BMT Sabilil Muttaqien akan tetapi pengawasan tersebut hanya dilakukan ketika BMT tersebut memiliki masalah.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada objek

---

<sup>10</sup> Julian Syah, 'Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Operasional Di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus' *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), h. 6

penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada teknik pengumpulan data dan teknik analisis datanya.

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rahmat Ilyas yang bertujuan untuk mengetahui terkait bagaimana peran DPS dalam perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan yaitu metode konten analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan dewan syariah nasional pada lembaga keuangan syariah tersebut. DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada subjek penelitiannya.
5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Indra Siswanti Dkk yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana peran dewan pengawas syariah (DPS) dalam memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 14 bank syariah di

---

<sup>11</sup> Rahmat Ilyas, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2021), 42-53 (h. 42)

Indonesia dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 bank syariah yang telah menerbitkan laporan keuangan, laporan tata kelola perusahaan yang baik, dan laporan tahunan periode 2010-2019. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan *reviews*-10. Temuan hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang baik *governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan syariah bank. Dewan Pengawas Syariah memoderasi pengaruh kebaikan tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada objek, populasi, dan sampel penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada subjek penelitiannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang di berikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Indra Siswanti, 'The Role Of The Sharia Supervisory Board In Moderating The Effect Of Good Corporate Governance On Financial Performance Of Islamic Banks In Indonesia', *The International Journal Of Accounting and Business Society*, 29.1 (2021), 35-55 (h. 35)

<sup>13</sup> Salmon Priaji Martana, 'Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di indonesia', *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, 3.1 (2006), 59-66 (h. 59)

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif kualitatif, penelitian ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dalam bentuk tindakan kebijakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Perbankan (Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu). Jadi disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami kondisi pada suatu lingkungan tertentu yang biasanya menggunakan analisis pada risetnya.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di mulai dari bulan Maret-April 2023.

b. Tempat Penelitian

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu Jl. MT. Haryono, Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu.

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan.<sup>14</sup> Adapun informan yang dijadikan sebagai sumber dalam pengumpulan data adalah 3 anggota struktur lembaga keuangan mikro syariah ukhuwah bintang ihsani yaitu terdiri dari dewan pengawas syariah, manajer, dan karyawan.

### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

##### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau berasal dari sumber data utama yaitu berwujud tindakan atau pengalaman dan kata-kata dari pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti yaitu Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap Produk Perbankan (Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu).

---

<sup>14</sup> Iskandar, *Metode Penelitian dan Pendidikan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2008), (h. 215)

## 2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, buku-buku, arsip-arsip, serta informasi lainnya yang tertulis dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>15</sup>

### b. Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi observasi dalam penelitian ini dengan langsung melakukan pengamatan dilapangan

#### 2) Wawancara

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pernyataan menggunakan tanya jawab yang bisa langsung bertatap muka atau melalui media komunikasi, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam dan tatap muka langsung.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 246

### 3) Dokumentasi

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis/gambar yang tersimpan tentang suatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>16</sup>

### 4) Kepustakaan

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil dari dokumen yang ada, bisa berupa surat kabar, majalah, buku cetak, dan sumber-sumber tunjangan lainnya yang dijadikan sebagai referensi penulis yang berkaitan dengan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Perbankan (Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu).

### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode Miles dan Huberman karena penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan,

---

<sup>16</sup> Aunu Rofiq Djaelani, 'Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 20.1 (2013), 82-92 (h. 88)

maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data yang digunakan dengan teknik sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (reduksi data): cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok utama. Proses berlangsung hingga laporan akhir selesai atau dengan kata lain bahwa data adalah proses seleksi, penafsiran, penyederhanaan dan abstraksi data kasar.
- b. *Display data* (penyajian data): setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. “Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.”
- c. *Verification*: langkah ketiga dalam analisis dan kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dalam verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam verifikasi maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat

menjawab rumusan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak karena seperti setelah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.<sup>17</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan memberikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah untuk mengetahui apa saja masalah yang akan dibahas pada bab ini, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang juga berperan penting untuk menjadi acuan untuk menghindari plagiat, atau duplikasi terhadap penelitian serupa yang dilakukan, penelitian terdahulu, kemudian metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek/informan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan terakhir sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori mengurai kajian, meliputi penjelasan teori terkait permasalahan yang diangkat yaitu Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Perbankan (Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu) seperti: penjelasan mengenai

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), (h. 252)

Dewan Pengawas Syariah, dan Produk-produk Bank Syariah. Melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian merupakan pembahasan penelitian yang meliputi (Sejarah berdirinya LKM-S Ukhuwah Bintang Ihsani, Lambang lembaga, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Produk-produk LKM-S Ukhuwah Bintang Ihsani).

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan Analisis Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap Produk Perbankan meliputi sebagai *supervisor*, *advisor*, *marketer*, *supporter*, dan *player*.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

